



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2025  
TENTANG  
RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS CINTA  
PADA PENDIDIKAN KATOLIK TINGKAT DASAR DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan menerapkan kurikulum pendidikan agama dan keagamaan Katolik yang berbasis pada kasih yang mencakup cinta kepada Allah, diri sendiri, sesama, masyarakat, dan seluruh ciptaan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Panitia, dan Peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta pada Pendidikan Katolik Tingkat Dasar di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 827 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum dan Silabus Taman Seminari;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS CINTA PADA PENDIDIKAN KATOLIK TINGKAT DASAR DI JAKARTA.
- KESATU** : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta pada Pendidikan Katolik Tingkat Dasar di Jakarta pada tanggal 11 s.d. 12 Juni 2025.
- KEDUA** : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Narasumber, Panitia, dan Peserta Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta pada Pendidikan Katolik Tingkat Dasar di Jakarta.
- KETIGA** : Uraian Tugas Panitia, Narasumber, dan Peserta:
- a. Tugas Panitia adalah merencanakan, mempersiapkan, melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen, melaksanakan kegiatan, dan melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tembusan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
  - b. Tugas Narasumber adalah menyiapkan makalah/materi, bahan sebagai masukan untuk pertemuan, dan memberikan telaahan kritis atas pertanyaan atau respons peserta.
  - c. Tugas Peserta adalah mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir sesuai jadwal yang ada dan memberikan masukan yang konstruktif selama kegiatan berlangsung.
- KEEMPAT** : Kepada Narasumber Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta pada Pendidikan Katolik Tingkat Dasar di Jakarta, diberikan honorarium sebagai berikut:
- a. Narasumber Eselon I/  
yang disetarakan : Rp1.400.000,00 per jam
  - b. Narasumber Eselon II/  
yang disetarakan : Rp1.000.000,00 per jam
  - c. Narasumber Eselon III/  
yang disetarakan : Rp900.000,00 per jam
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2025  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SUPARMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2025  
TENTANG  
RAPAT KOORDINASI  
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS CINTA  
PADA PENDIDIKAN KATOLIK TINGKAT DASAR  
DI JAKARTA

I. PANITIA

- a. Pelindung : Direktur Jenderal Bimas Katolik
- b. Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Katolik
- c. Ketua : Toni H.F. Pardosi, S.Ag.
- d. Sekretaris : Dewi Ratna Eni, S.Pd.
- e. Anggota : Dea Oktarini, S.E.

II. NARASUMBER

- a. Dr. Vincentius Darmin Mbula, OFM.
- b. Fidelis Waruwu, M.Sc.Ed.
- c. Melisova Br Saragih
- d. Lukas Sungkowo, M.Pd.
- e. Bernadus Jebatu, S.Ag.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SUPARMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2025  
TENTANG  
RAPAT KOORDINASI  
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS CINTA  
PADA PENDIDIKAN KATOLIK TINGKAT DASAR  
DI JAKARTA

DAFTAR NAMA PESERTA:

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1	Drs. Suparman, S.E., M.Si. NIP 196607201993031002	IV/d	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
2	Dr. Salman Habeahan, S.Ag., M.M. NIP 196808181999031005	IV/c	Direktur Pendidikan Katolik
3	Dr. Vincentius Darmin Mbula, OFM	-	Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK)
4	Fidelis Waruwu, M.Sc.Ed	-	Direktur Education Training & Consulting
5	Ancella Lioktriani Rante, S.Pd.	-	Kepala Sekolah TK Santo Antonius Jakarta Timur
6	Melisova Br Saragih	-	Guru PAK SD Bunda Hati Kudus Jakarta Barat
7	Lukas Sungkowo, M.Pd	-	Guru PAK SMP Santo Markus Jakarta Timur
8	Bernadus Jebatu, S.Ag.	-	Guru PAK SMA Santo Antonius Jakarta Timur
9	Celtus Jabun, S.S.	-	Komisi Kateketik KWI
10	Toni H.F. Pardosi, S.Ag. NIP 197310112003121002	III/d	Kepala Subdit Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Katolik
11	Seven Simbolon, S.Sos., M.A.P. NIP 197308242003121002	IV/a	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
12	Dea Oktarini, S.E. NIP 199610172020122004	III/b	Analisis Mutu Pendidikan pada Subdirektorat Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Katolik
13	Puri Wahyuni, S.Pd., M.M. NIP 199012272015032007	III/c	Analisis Mutu Pendidikan pada Sudirektorat Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Katolik
14	Bernardinus A. Nailiu, S.Fil. NIP 198805202020121002	III/b	Analisis Informasi Pendidikan pada Subdirektorat Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Katolik
15	Gregorius Kurniawanto, S.S. NIP 19850525 2020121002	III/b	Analisis Tata Usaha pada Bagian Umum dan BMN Sekretariat Ditjen Bimas Katolik
16	Dewi Ratna Eni, S.Pd. NI PPPK 198802272023212034	IX	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Subdirektorat

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
			Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Katolik
17	Rio Khoirudin Apriyadi, S.Pd. NI PPPK 199304092024211019	IX	Arsiparis Ahli Pertama pada Subdirektorat Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Katolik
18	Diding Winardi	-	Tenaga Alih Daya

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

  
SUPARMAN